

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2009**

**NOMOR : 15**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)  
RADIO MANDIRI KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan hasil pembangunan di Kota Cilegon serta menekan dampak negatif arus globalisasi yang bisa menjangkau seluruh masyarakat Cilegon, diperlukan satu lembaga penyiaran publik lokal;
  - b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau sebaliknya, guna tercipta kesinergian dalam pembangunan di segala bidang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mandiri Kota Cilegon.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  - 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

Dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO MANDIRI KOTA CILEGON.

BAB ...

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Cilegon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mandiri Kota Cilegon yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
7. Direksi adalah pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mandiri Kota Cilegon yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mandiri Kota Cilegon;
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mandiri Kota Cilegon yang selanjutnya disebut LPPL Radio Mandiri adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mandiri yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;

11. Penyiaran ...

11. Penyiaran adalah kegiatan pemancaran siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
13. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran;
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
17. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas;
18. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
19. Kanal frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa, tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mandiri Kota Cilegon.

## **BAB III**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

LPPL Radio Mandiri diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

#### **Pasal 4**

Tujuan LPPL Radio Mandiri adalah menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 5**

- (1) LPPL Radio Mandiri adalah lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial;
- (2) LPPL Radio Mandiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Tempat kedudukan LPPL Radio Mandiri berada di Kota Cilegon.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 6**

LPPL Radio Mandiri mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 7**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPPL Radio Mandiri mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pelayanan program informasi penyiaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan peningkatan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. pelaksanaan penyiaran untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan peningkatan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- e. pelaksanaan penyaluran pendapatan umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan teknis operasional pelayanan informasi, penyiaran dan pemasaran;
- g. pelaksanaan penyiaran untuk mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing daerah dalam era globalisasi;
- h. pelaksanaan pemberian pendidikan dan hiburan kepada masyarakat;
- i. penyelenggaraan pelayanan teknis ketatausahaan dan rumah tangga;
- j. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan keuangan.

## **BAB V**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Organisasi LPPL Radio Mandiri terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direksi;
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- (3) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

## **BAB VI**

### **OPERASIONALISASI LPPL RADIO MANDIRI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penggunaan Frekuensi**

#### **Pasal 9**

- (1) Kanal frekuensi LPPL Radio Mandiri adalah FM 102,0 MHz;
- (2) Daya jangkau LPPL Radio Mandiri adalah Kota Cilegon dan sekitarnya;
- (3) Daya pancar LPPL Radio Mandiri diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Program Komposisi Siaran**

#### **Pasal 10**

- (1) Komposisi Siaran LPPL Radio Mandiri terbagi menjadi :
  - a. Siaran lokal;
  - b. Siaran iklan.
- (2) Siaran iklan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Siaran iklan layanan masyarakat, dengan waktu siaran paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus).
  - b. Siaran iklan niaga, dengan waktu paling banyak 15 % (lima belas per seratus).

(3) Dalam ...



- (3) Dalam rangka pelaksanaan siaran regional, siaran nasional, dan siaran internasional, LPPL Radio Mandiri dapat mengadakan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam siaran LPPL Radio Mandiri lebih diperbanyak siaran lokal.

## **BAB VII**

### **SUMBER BIAYA**

#### **Pasal 11**

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Mandiri berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon;
  - b. siaran iklan;
  - c. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio Mandiri wajib membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan, organisasi, Kepegawaian, dan Tata Kerja LPPL Radio Mandiri akan diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Cilegon Nomor 103 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mandiri Kota Cilegon (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 103), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal ...

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 12 Oktober 2009

**WALIKOTA CILEGON,**

**ttd**

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 12 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,**



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2009 NOMOR 15